



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 308 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 185 TAHUN 1988
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN OBAT
OBATAN INPRES SARANA KESEHATAN TAHUN 1988 /
1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat yang di -
tunjuk sebagai Panitia Penerimaan obat-obatan Inpres Sa
rana Kesehatan tahun 1988/1989, maka dipandang perlu -
untuk mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan Nomor 185 tahun 1988 tentang Pembentukan Pani-
tia Penerimaan Obat-obatan Inpres Sarana Kesehatan ta
hun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan de
ngan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 ta-
hun 1984 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 ta
hun 1984 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1988.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,
PERTAMA**

: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Lamongan Nomor 185 tahun 1988 tentang Pembentuk-
an Panitia Penerimaan Obat-obatan Inpres Sarana Kesehat
an tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 12 Agustus 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan ke- Drs. MOH. SAFI'I ASARI
pada : NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda - Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Panitia dimaksud.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor : 308 TAHUN 1988

Tanggal : 12 Agustus 1988

PANITIA PENERIMAAN OBAT-OBATAN INPRES SARANA KESEHATAN
TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO !	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Dr. H. DJOKO WIJONO, MS	K e t u a	Kepala Dinas Kesehatan Kabupa- ten Daerah Tingkat II Lamong- an.
2.	Ny. WARIH UTAMI	Sekretaris	Pelaksana Farmasi Dinas Kese- hatan Kabupaten Lamongan.
3.	RAMELI HAMSJAH	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan Set wilda Tingkat II Lamongan.
4.	Drs. LUKMAN	Anggota	Kepala Bagian Kesejahteraan - Rakyat Sekretariat Wilayah/ - Daerah Tingkat II Lamongan.
5.	DJOKO WIDAJAT, SKM	Anggota	Kepala Sub Bagian Tata usaha- pada Dinas Kesehatan Kabupa- ten Daerah Tingkat II Lamong- an.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55 Telepon 135 Lamongan

Lamongan, 25 Juni 1988

Nomor : 820.3/330/422.03.2/88
Lamp. :
Perihal : Usulan Penggantian Ja-
batan Kasubag TU Di-
nas Kesehatan Kabupa-
ten Dati II Lamongan.

Kepada
Yth. Bupati Kepala Daerah Ting-
kat II Lamongan
di -

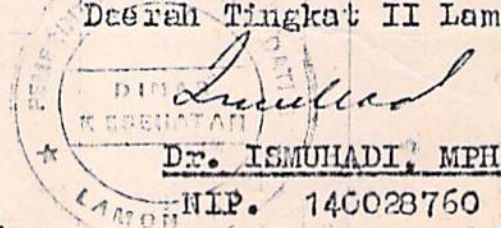
L A M O N G A N

Menunjuk Surat Penugasan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 820.3/5157/032/1988 tanggal 23 Pebruari 1988 dan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Umum Husada Bhakti nomor : 487-10/Kep/V.2/71Kbd/0488 tang-
gal 16 April 1988 tentang pengangkatan Saudara DIMYATI S. BSc NIP. 140044697 sebagai Pegawai Perum Husada Bhakti pada Kantor Perwakilan Cabang 13 - 02 PHB Kabupaten Bojonego-
ro, maka untuk jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lamongan kami usulkan :

- N a m a : DJOKO WIDAJAT, SKM
- N I P : 140 059 204
- Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I, II/d
- T M T : 1 Juli 1988

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon proses lebih lanjut.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan


Dr. ISMUHADI, MPH
NIP. 140028760

TEMBUSAN : Disampaikan kepada

- Yth. 1. Kakenwil Dep. Kes Propinsi
Jawa Timur
2. Kadin Kesd. Prop. Dati I
Jawa Timur
3. Kakandep Kes. Kabupaten
Lamongan.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 55 Telepon 135 Lamongan

Lamongan, tgl. 22 Juli 1988

Nomer : 820/494/422.03.2/88
Lampiran : 1 (satu) bendel.
Perihal : Penggantian Pimpinan
Proyek Bantuan Pembang-
gunaan Sarana Kesehat-
an (Inpres 6-84) Th.
1988/1989 Kabupaten
Lamongan.

Kepada
Yth. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
di.-
Lamongan

Menunjuk salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Da-
erah Tingkat I Jawa Timur No.: 821.3/1722/032/1988 tanggal
3 Mei 1988 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagaimana
terlampir, maka bersama ini kami mengusulkan pengganti Pim-
pinan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Inpres
6-84)-1988/1989 Kabupaten Lamongan terhitung mulai tanggal
27 Juli 1988 sebagai berikut :

N a m a	: Dr. H. Djoko Wijono, MS
NIP	: 140 079 670
Pangkat/Golongan	: Penata III/c
Jabatan	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tk. II Lamongan.

Adapun alasan penggantian tersebut ialah :

- Dr. Ismuhadi, MPH pindah ke Kantor Wilayah Departemen
Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

Selanjutnya kami mohon persetujuan dan diterbitkan Surat
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Demikian atas bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dati II Lamongan,

Dr. M. THOHIR HS
NIP. 140 125 197.-



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
SURABAYA

SALINAN KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR : 821.3/1722/032/1988
T E N T A N G
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
.....
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- DIBACA** : Surat Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Pebruari 1988 nomor x.821.2/100/120.1/1988 ;
- DIMBANG** : a. Bahwa untuk kepentingan Dinas dipandang perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut lajur 2 dalam jabatan yang tersebut lajur 6 daftar lampiran surat keputusan ini ;
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat/ditunjuk dalam jabatan dimaksud ;
- DICINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1985 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1985 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 ;
- DIMPERHATIKAN** : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 Tanggal : 14 Oktober 1975 ;
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1985 Tanggal : 11 Maret 1985 - jo. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 28/SE/1985 Tanggal 23 Nopember - 1985 ;
- M E M U T U S K A N**
- DIMUTAPKAN** :
DITAMA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut - dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dari daftar lampiran surat keputusan ini ;
- DIDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut selama memegang jabatan dimaksud di berikan tunjangan jabatan struktural sebesar seperti tercantum dalam lajur 7 ;

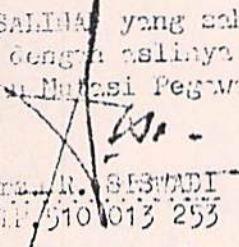
KEMICA
KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan ;
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada tanggal : 3 MEI 1988
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Untuk SALINAN yang sah
sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Mutasi Pegawai Daerah

ttd.
TRIMARJONO, SH


D. R. SESTADI
NIP. 510 013 253

SALINAN : Keputusan ini untuk diketahui kepada :

Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;

2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta ;

3. Sdr. Kepala Biro TU/Mutasi Kepegawaian BAKN di Jakarta ;

4. Sdr. Direktur Perum Taspen Jl. Letjen Soeprapto Cempaka Putih -
Tromol Pos 378/Jkt di Jakarta ;

5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya ;

6. Sdr. Kepala Kantor Kas Negara Bojonegoro ;

7. Sdr. Kepala Bagian Perbendaharaan Personil pd Biro Keuangan Ktr
Gub Kdh Tk I Jatim di Surabaya ;

8. Sdr. Kepala Bagian TU/Mutasi Peg Drh pd Biro Kepeg Ktr Gub Kdh
Tk I Jatim di Surabaya ;

9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Ja-
tim di Surabaya ;

10. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lamongan ;

11. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOECIRI Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dike-
tahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 821.3/1722/032/1988 TANGGAL : 3 MEI 1988

NOMOR	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	N I P	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN/TEMPAT KEDUDUKAN		K E T E R A N G A
				L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6	7

1. dr. BAMBANG SUPEHO
11-6-1948

140 059 325 Penata Tingkat I
(III/d)

Staf Dinas Kesehatan Kabu- Pj Direktur Rumah Sakit a. Ybs adalah PNSF
paten Daerah Tingkat II Umum Daerah Dr.SOEGIRI Dep.Kes.Dpb.Pem.
Tulungagung. Kabupaten Daerah Tingkat Prop.Dati I Jati

II Lamongan. b. Tunjangan jabatan
Rp.35.000,-
Eselon III a

c. Biaya pindah dibebankan Psal 2.5.1.1073 A.
B.D.Pem.Prop.Dati I Jatim.

d. Telah disetujui Bupati Kdh Tk II Lamongan
tanggal 2 Januari 1988 nomor 821.27/190/422
18/1988.

2. dr. SOEMARSONO

140 056 124 Penata Tk.I (III/d)

Pj Direktur Rumah Sakit
Umum Dr.SOEGIRI Kabupa-
ten Daerah Tingkat II

a. Ybs pindah ke Kaa-
wil Dep.Kes.Prop.
Jatim.

3. dr. DJOKO WIJONO
21-9-1947

140 079 670 Penata (III/c)

Lamongan

Staf Kantor Wilayah Depar- Pj Kepala Dinas Keseha-
temen Kesehatan Proppinsi tan Kabupaten Daerah
Jawa Timur Surabaya. Tingkat II Lamongan

a. Ybs adalah PNSP.
Dep.Kes.Dpk.Pem.
Prop.Dati I Jati
b. Tunjangan Jabat
Rp. 28.000,-
Eselon III b

c. Biaya pindah dibebankan Pasal 2.5.1.1073

A.P.B.D.Pem.Prop.Dati I Jatim.

d. Telah disetujui Bupati Kdh Tk II Lamongan
tanggal 2 Januari 1988 nomor 821.27/191/426
18/1986

4. dr. ISMUHADI, MPH
28-2-1938

140 028 760 Pembina (IV/a)

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan.

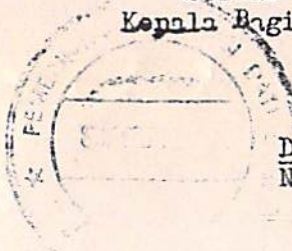
a. Ybs diserahkan ke
Kanwil Dep.Kes.
Prop.Jatim.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ttd.

TRIMARJONO, SH

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Mutasi Pegawai Daerah



Drs. R. SISWADI
NIP. 510 013 253